



**UNIT PENUNJANG AKADEMIK
KONSERVASI FLORA SUMATERA**

FORMULIR

PERIZINAN PENGGUNAAN *DRONE*

Nama Instansi/Organisasi		:		
Nama Penanggung Jawab		:		
No. Telp/WA		:		
Alamat Instansi/Organisasi		:		
Nama Kegiatan		:		
Pelaksanaan	Hari	Tanggal	Waktu	Durasi (jam)
Tempat Pelaksanaan		:		
Nama dan kontak operator <i>drone</i>		:		
Identifikasi pesawat		:		
Jalur penerbangan		:		
Titik lepas landas	<i>Cruising speed</i>	<i>Cruising level</i>	Titik pendaratan	
Jenis Pengoperasian		: <input type="checkbox"/> Uji performa <input type="checkbox"/> Pemetaan <input type="checkbox"/> Ekspedisi <input type="checkbox"/> Komersial* <input type="checkbox"/> Survei <input type="checkbox"/> Fotografi / Videografi <input type="checkbox"/> Lainnya,		
Peralatan yang dibawa		:		
Kelengkapan dokumen		: <input type="checkbox"/> Kartu Identitas (KTP / paspor) <input type="checkbox"/> <i>Drone Pilot Licence</i> (Lisensi pilot <i>drone</i>) <input type="checkbox"/> <i>Drone Licence</i> (Lisensi <i>drone</i>)		

Dengan ini pemohon menyatakan kesediaan untuk mematuhi aturan yang berlaku di Unit Penunjang Akademik (UPA) Konservasi Flora Sumatera (KFS) sebagai berikut,

1. Operator pesawat udara tanpa awak diutamakan memiliki *drone pilot licence* dan *drone licence*;
2. Pengoperasian memenuhi aspek keselamatan dan tidak membahayakan orang dan/atau obyek properti yang berada pada area pengoperasian;
3. Ketinggian pengoperasian mulai dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian 400 *feet* (120 m);
4. Kecepatan terbang *drone* tidak boleh melebihi 87 *knots* (100 mil per jam);
5. Memiliki dan bersedia menanggung jaminan atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian pesawat udara tanpa awak;

6. Mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani Indonesia;
7. Dilarang mengoperasikan pesawat udara tanpa awak di luar rute penerbangan yang diizinkan;
8. Tidak melakukan kegiatan di luar jam operasional Kebun Raya Itera;
9. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak fasilitas umum;
10. Menjaga dan tidak merusak tanaman koleksi;
11. Dilarang mengumpulkan/mengambil/mengangkut segala jenis sumber daya alam yang terdapat di Kebun Raya Itera;
12. Tidak membawa makanan dan minuman beralkohol;
13. Tidak membuat api unggun, membuang puntung rokok, atau membawa peralatan berbahaya yang dapat membahayakan flora, satwa dan manusia atau dapat menyebabkan kebakaran;
14. Tidak membawa senjata tajam dan senjata api, termasuk *airsoft gun* dan alat berburu berbahaya lainnya;
15. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusuhan;
16. Tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan;
17. Mematuhi aturan maupun petunjuk petugas yang berwenang.

Saya telah mengetahui dan membaca semua peraturan yang berlaku di Kebun Raya Itera dan akan mematuhi.

.....,

Penanggung Jawab Kegiatan,

(.....)

Ket:

* Pengoperasian pesawat udara tanpa awak dengan berat dibawah 55 Ibs untuk kepentingan komersial harus mendapatkan penilaian *safety assessment* dari Direktur Jenderal.